



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 930/158 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 930/317 TAHUN 2023 TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa Saudara Triko Wahyono, S.Pd. ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala SMP Negeri 1 Karimunjawa, maka perlu mengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP Negeri 1 Karimunjawa pada kedudukan yang sama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Belas Atas Keputusan Bupati Jepara Nomor 930/317 Tahun 2023 Tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 30);
10. Keputusan Bupati Jepara Nomor 930/317 Tahun 2023 tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Jepara Nomor 930/142 Tahun 2025 tentang Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Bupati Jepara Nomor 930/317 Tahun 2023 tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah untuk kedua belas kalinya Lampiran Keputusan Bupati Jepara Nomor 930/317 Tahun 2023 tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pada nomor urut 2 kolom 4, diubah menjadi sebagai berikut :

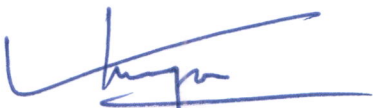
**BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4
2	SMP NEGERI 1 KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA		KHOIRUL ANAM, S.H.I. NIP. 19800408 201406 1 002 Penata Muda Tingkat I / IIIb

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI JEPARA,


WITIARSO UTOMO